



**PUTUSAN**  
**Nomor 413/PDT/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SAPNA, Tempat/tanggal Lahir Sawit Seberang/20 Desember 1980,**

**Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status belum Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Lngk I Pajak sentral Kel Sawit Sebrang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;**

**Lawan:**

1. **SEJARAHTA SEMBIRING, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Ketua SPSI Kab.Langkat, Status Telah Kawin, bertempat tinggal di Kantor F.SPTI- K.SPSI Kabupaten Langkat Di Jln. Jend. Sudirman, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

2. **SUARNI SARTIKA BR SITEPU, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin,**

**Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Sekretaris DPC F.SPTI-KSPSI Kab.Langkat, Status Telah Kawin, bertempat tinggal di Kantor F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Langkat Di Jln. Jend. Sudirman, Kwala Bingai, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 413/PDT/2024/PT MDN



*Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing memberikan kuasa kepada Riwan Binarta Sitepu, S.H. advokat yang berkantor di Riwan Binarta Sitepu & Rekan yang beralamat di Kompleks Perumahan Padang Hijau Blok F No.43 & Jalan Jamin Ginting Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;*

**DAN**

**TOMMY HENDRA, Tempat tanggal Lahir Medan, 28 Maret 1973, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status belum Kawin, Pendidikan SMA, Alamat Lngk I Pajak sentral Kel Sawit Sebrang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Penggugat II;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 84/Pdt.G/2023/PN Stb., tanggal 6 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);**
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- ( tiga ratus lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Stb., diucapkan pada tanggal 6 Juni 2024 tanpa dihadiri Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat, Turut Terbanding semula Penggugat II maupun Kuasa Hukumnya

*Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 413/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat kepada kedua belah pihak yang berperkara pada hari itu juga;

Pembanding I mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Akte Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Stb, tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat kepada Para Terbanding pada tanggal 19 Juni 2024,

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Penggugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Tersebut Diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 84 / Pdt.G / 2023 PN Stb tertanggal 06 Juni 2024 ;
3. Menyatakan surat Keputusan Nomor: Kep.077/ORG/DPC/LKT/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 yang di keluarkan oleh dulunya Para Tergugat sekarang Para Terbanding dinyatakan Cacat hukum dan merupakan Perbuatan Melawan hukum ;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 413/PDT/2024/PT MDN



Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Stb., tanggal 6 Juni 2024 memori banding dari Pembanding I semula Penggugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam mengambil putusannya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara a quo tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan-keberatan dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding dari Pembanding I semula Penggugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Stb, tanggal 6 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dimana Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding I semula Penggugat I dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

***Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;***

*Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 413/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Stb., tanggal 6 Juni 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2024**, yang terdiri dari **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**, dan **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding I semula Penggugat I, Terbanding I, II semula Tergugat I, II maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Stabat pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**

**ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.**

ttd

**TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 413/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)